



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 976 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI, INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang :** Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan tim rekonsiliasi, inventarisasi dan penghapusan Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 160);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**
- KESATU** : Membentuk tim rekonsiliasi, inventarisasi dan penghapusan Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. melaksanakan inventarisasi dan rekonsiliasi realisasi belanja modal dana bos tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. melakukan monitoring kondisi barang milik daerah yang berada dalam pengawasannya;
 - c. melaksanakan penelitian, verifikasi dan pengecekan fisik bmd kondisi rusak berat pada Unit Pengelola Barang lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - d. melakukan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah kondisi rusak berat Unit Pengelola Barang lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
 - e. membuat laporan berita acara hasil penelitian pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 November 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-


SEDA LARSA ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 976 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2021

**SUSUNAN TIM REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN KEPANITIAAN	KECAMATAN
1	Suwono, S.Pd. MM.	Koordinator	SemuaKecamatan
2	Ahmad Mutakabbir, S.Pd.,MT.	Koordinator	SemuaKecamatan
3	Karmila, S.Kom.M.AP.	Anggota	Anreapi Binuang
4	Syaifuddin, S.IP.	Anggota	Polewali
5	Masni	Anggota	Tapango Matakali
6	Habibah Suryaningsih, S.IP.MM.	Anggota	Wonomulyo
7	Lestriani, S.Sos.	Anggota	Luyo Matangnga
8	Samsul, SE.	Anggota	Bulo Alu
9	Nur Arif, SE.	Anggota	Mapilli
10	Herlan Aco, S.IP.	Anggota	Campalagian
11	Nur Mabrurah, SS.	Anggota	
12	Idham	Anggota	Balnipa
13	Dedi Jayakatwang, S.KM.	Anggota	Limboro
14	Balman Jayasaputra, SH.	Anggota	Tinambung
15	Mashita,S.IP.	Anggota	Tutar

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 976 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2021

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

- I. KETUA : SUWONO, S.Pd, MM
II. SEKRETARIS : AHMAD MUTAKABBIR, S.Pd, MT
III. ANGGOTA : 1. HABIBAH SURYANINGSIH, S.I
2. HERLAN ACO, S.IP.
3. JABAL NUR
4. IRVAN T, S.Pd
5. MARTADINATA
6. SAMSUL, SE
7. NUR MABRURAH, S.S
8. SIRAJUDDIN
9. ABD. ARIFIN, SH.i
10. BALMAN JAYASAPUTRA, SH.
11. DEDI JAYAKATWANG, SE
12. MASHITA, S.IP
13. MASNI
14. NUR ARIF, SE
15. JUFRI
16. KARMILA, S.Kom.M.AP.
17. SYAIFUDDIN, S.IP.
18. LESTRIANI, S.Sos.
19. M. RIDHA TOPPO
20. HAWA, S.Sos
21. IDHAM HAERON
22. AHMAD AFANDI
23. Hj. ASNALIN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 November 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SEKRETARIS ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001